



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 638 /Pdt.P/2019/PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

1. Nama : **Merta Yasa**
Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 26 Juli 1964
NIK : 5171032607640001
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl Kebo Iwa No.1x Padangsambian Denpasar
2. Nama : **Ervina Tejena**
Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 17 Oktober 1971
NIK : 5171035710710001
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl Kebo Iwa No.1x Padangsambian Denpasar

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juli 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dicatat dibawah register Nomor 638/Pdt.P/2019/PN Dps mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah kawin sah secara agama Budha di Denpasar pada tgl 16 April 1996 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No 407/K/KB/1999 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Denpasar
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Sheila Kanti Perucha Tejena, Perempuan, lahir di Denpasar pada tgl 15 September 1996;

Hal 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Samantha Tejena, Perempuan, lahir di Denpasar pada tgl 18 Maret

2001;

- Bahwa anak yang ke dua para pemohon yang bernama Samantha Tejena, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tgl 18 Maret 2001 sesuai dengan kutipan akta No 723/2018
- Bahwa anak para Pemohon telah menemukan kesulitan untuk mengurus surat-surat karena di dalam Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah ada perbedaan nama dengan Pasport anak Pemohon.
- Bahwa didalam nama yang berbeda beda di dalam Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah anak kedua Pemohon bernama Samantha Tejena dengan di Pasport adalah orang yang sama yaitu anak Pemohon yang kedua Samantha Teejena;
- Bahwa dengan perbedaan nama-nama terdapat dalam Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun Swasta, untuk itu para Pemohon berkeinginan mengajukan Permohonan penegasan nama di mana Nama para Pemohon di KK , Akte Kelahiran dan Ijazah maupun di Pasport anak Pemohon adalah Merupakan orang yang satu yaitu anak Pemohon sehingga semua surat-surat yang menggunakan Nama-nama tersebut tetap berlaku;
- Bahwa untuk sahnya penegasan nama anak Pemohon tersebut haruslah

ada penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan juga kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama anak pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP, Ijazah tertulis **Samantha Tejena** dan sedangkan di Pasport di tulis **Samantha Teejena** adalah orang yang satu

Hal 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu anak Pemohon dan selanjutnya pemohon akan menggunakan nama

Samantha Tejena;

3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik anak para pemohon yang mencantumkan nama-nama anak pemohon seperti tersebut di atas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat di gunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama para pemohon tersebut
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan para Pemohon dibacakan dimuka persidangan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan foto copy surat bukti yang telah diberi bea meterai secukupnya, berupa:

1. KTP atas nama Pemohon Samantha Tejena (bukti P-1) ;
2. KTP atas nama Pemohon Merta Yasa, (bukti P-2) ;
3. KTP atas nama Ervina Tejena, (bukti P-3) ;
4. Kartu Keluarga, (bukti P-4) ;
5. Akta Perkawinan Nomor 407/K/JB/1999, (bukti P-5) ;
6. Certificate of Graduation, (bukti P-6) ;
7. Paspor No C0916760, (bukti P-7) ;
8. Akta Kelahiran Nomor 800/UM.DB/2001, (bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diberi materai

Hal 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didepan persidangan menerangkan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Sulandra :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon saksi adalah karyawan para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 16 April 1996 secara agama Budha dan perkawinan para pemohon telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan telah memperoleh Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Sheila Kanti Perucha Tejena, Perempuan, lahir di Denpasar pada tgl 15 September 1996;
 2. Samantha Tejena, Perempuan, lahir di Denpasar pada tgl 18 Maret 2001;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon yang kedua yang bernama Samantha Tejena, ada perbedaan nama dalam dokumen-dokumennya, yaitu dalam dalam Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah tertulis Samantha Tejena sedangkan dalam Pasport tertulis Samantha Teejena.
- Bahwa oleh Karena adanya perbedaan nama tersebut, maka anak Para Pemohon kesulitan dalam pengurusan surat-surat, baik untuk instansi pemerintah maupun swasta dan anak para Pemohon tersebut, akan melanjutkan sekolah ke luar negeri /Australia;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk penegasan nama, bahwa nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam dalam dalam Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah tertulis Samantha Tejena sedangkan dalam Pasport tertulis Samantha Teejena adalah merupakan orang yang satu ;

Hal 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi I Nyoman Swastika ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon saksi adalah karyawan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami istri, dan mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon yang kedua yang bernama **Samantha Tejena**, ada perbedaan nama dalam dokumen-dokumennya;
- Bahwa nama anak para Pemohon yang tercantum dalam dalam Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah tertulis *Samantha Tejena* sedangkan dalam Pasport tertulis *Samantha Teejena*.
- Bahwa setelah pengurusan paspor, para Pemohon tidak memperhatikan secara detal sehingga baru mengetahui ada kesalahan penulisan nama anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh Karena adanya perbedaan nama tersebut, maka anak Para Pemohon kesulitan dalam pengurusan surat-surat, baik untuk instansi pemerintah maupun swasta dan anak para Pemohon tersebut, akan melanjutkan sekolah ke luar negeri /Australia;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk penegasan nama;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam dalam dalam Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah tertulis *Samantha Tejena* sedangkan dalam Pasport tertulis *Samantha Teejena* adalah merupakan orang yang satu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini agar diperhatikan, hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan ini dan mohon Penetapan;

Hal 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan bahwa nama *Samantha Tejena* dan *Samantha Teejena* adalah merupakan orang yang satu yaitu anak para Pemohon;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *I Wayan Sulandra* dan *I Nyoman Swastika* ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat tersebut diatas di hubungan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 16 April 1996 secara agama Budha ;
- Bahwa perkawinan para pemohon telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan telah memperoleh Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Sheila Kanti Perucha Tejena, Perempuan, lahir di Denpasar pada tgl 15 September 1996;
 2. Samantha Tejena, Perempuan, lahir di Denpasar pada tgl 18 Maret 2001;
- Bahwa anak para Pemohon yang kedua yang bernama Samantha Tejena, ada perbedaan nama dalam dokumen-dokumennya, dalam dalam Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah tertulis *Samantha Tejena* sedangkan dalam Pasport tertulis *Samantha Teejena*.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama anak para Pemohon dalam beberapa surat dan kartu

Hal 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat terkait untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri;

- Bahwa nama *Samantha Tejena* dan *Samantha Teejena* adalah merupakan orang yang satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa untuk mengatasi permasalahan dalam mengurus surat-surat dan administrasi pada instansi tertentu maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka kepada para Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa nama anak pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP, Ijazah tertulis **Samantha Tejena** dan sedangkan di Pasport di tulis **Samantha Teejena** adalah orang yang satu yaitu anak para Pemohon dan selanjutnya para pemohon akan menggunakan nama **Samantha Tejena**;
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik anak para

Hal 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang mencantumkan nama-nama anak para pemohon seperti tersebut di atas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat di gunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama anak para pemohon tersebut ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 20 Agustus 2019**, oleh Sri Wahyuni Aringsih, S.H, M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan tersebut di ucapkan pada hari itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ketut Sri Menawati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Ketut Sri Menawati, SH.

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH.

Hal 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.125.000,-
4. PNBPN Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10